

WADUH, BELANJA PEMPROV CAPAI 3,1 T



Sumber Gambar : <https://siwalimanews.com/>

Belanja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mengalami peningkatan signifikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran (TA) 2023. Bagian belanja daerah semula ditetapkan sebesar Rp2.980 triliun rupiah bertambah menjadi Rp3.159 triliun atau naik 6.2 persen dalam APBD-P TA 2023. Demikian diungkapkan Wakil Gubernur (Wagub) Maluku, Barnabas Nataniel Orno saat membacakan Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku dalam rangka penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD-P TA 2023, Senin (9/10).

Wagub menyebutkan, secara garis besar Pendapatan Daerah pada APBD Murni TA 2023 ditetapkan sebesar Rp3.18 triliun rupiah, namun pada APBD-P naik menjadi Rp3.145 triliun rupiah atau 4.27 persen. Dari gambaran perubahan Pendapat Daerah TA 2023 sebesar Rp3.145 triliun rupiah, jika dibandingkan perubahan Belanja Daerah TA 2023 sebesar Rp3.159 triliun rupiah, maka terdapat defisit anggaran sebesar Rp14.607 miliar rupiah dalam Ranperda tentang APBD-P Provinsi Maluku TA 2023.

Sementara itu, Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2023 yang bersumber dari perkiraan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)¹ sebesar Rp98.750 miliar rupiah, namun berdasarkan hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2022 bertambah menjadi Rp152.779 miliar rupiah atau naik 54.71 persen yang bersumber dari sisa lebih anggaran. "Pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan pada APBD Murni TA 2023 sebesar Rp136.672 miliar rupiah mengalami penambahan menjadi Rp138.172 miliar atau naik 1.10 persen," ujar Wagub. Menurutnya, dari gambaran perubahan pembiayaan dan bila diperhadapkan maka terdapat pembiayaan neto sebesar 14.607 miliar rupiah.

Defisit pada Ranperda tentang APBD-P TA 2023 sebesar Rp14.607 ditutupi oleh pembiayaan neto sebesar Rp14.607 miliar, sehingga Silpa tahun berkenaan menjadi nihil.

¹ Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut siLPA adalah selisih lebih rearisasi pembiayaan anggaran atas realisasi delisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan (Pasal 1 Angka 24, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021).

Sumber berita :

Harian Siwalima, "Waduh! Belanja Pemprov Capai 3,1 T", 10 Oktober 2023.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan mengatur:
 - a. Pasal 316 ayat (1), Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi:
 - 1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - 2) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;
 - 3) keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
 - 4) keadaan darurat; dan/atau e. keadaan luar biasa.
 - b. Pasal 316 ayat (2), Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur:
 - a. Pasal 1 Angka 1, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
 - b. Pasal 1 Angka 2, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
 - c. Pasal 24 Ayat (3), Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - 1) Belanja Daerah; dan
 - 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - d. Pasal 28 Ayat (3), Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.